

LAMPIRAN
BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN GUDANG

NO	RANCANGAN AWAL	HASIL PEMBAHASAN
	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN GUDANG	Tetap
	Menimbang:	
	a. bahwa gudang sebagai suatu sistem logistik berperan penting dalam mendorong kelancaran distribusi Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum; b. bahwa Kabupaten Bantul memiliki gudang yang mendukung kelancaran dan distribusi barang dalam penyelenggaraannya diperlukan pengaturan; c. bahwa untuk menciptakan kepastian berusaha dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik dan/atau pengelola gudang dan Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan penyelenggaraan gudang di Kabupaten Bantul; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Gudang;	a. bahwa Gudang sebagai suatu sistem logistik berperan penting dalam mendorong kelancaran distribusi Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum; b. bahwa di Kabupaten Bantul terdapat Gudang untuk menunjang kelancaran dan distribusi Barang guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas sehingga diperlukan sistem penyelenggaraan yang tertib, efisien, aman dan terintegrasi; c. bahwa untuk menciptakan kepastian berusaha dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik dan/atau pengelola Gudang dan Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan penyelenggaraan Gudang di Kabupaten Bantul; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Gudang;

	Mengingat:	
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);	Tetap
	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN GUDANG.	Tetap
	1. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat

2. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada Pemilik Gudang. 3. Gudang Tertutup adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin. 4. Gudang Terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu. 5. Gudang berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik Barang yang disimpan. 6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. 7. Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan. 8. Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk perdagangan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain. 9. Penyelenggara gudang adalah pemilik dan/atau Pengelola Gudang. 10. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.	penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. 2. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada Pemilik Gudang. 3. Gudang Tertutup adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin. 4. Gudang Terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu. 5. Gudang berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik Barang yang disimpan. 6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 7. Penyelenggara Gudang adalah pemilik dan/atau Pengelola Gudang. 8. Pemilik Gudang adalah Pelaku Usaha yang memiliki Gudang. 9. Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk perdagangan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain. 10. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
--	--

	11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 12. Bupati adalah Bupati Bantul. 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.	11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 12. Bupati adalah Bupati Bantul. 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
	Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: - klasifikasi Gudang; - pendaftaran Gudang; - pencatatan dan pelaporan; - pembinaan dan pengawasan; - hak dan kewajiban; dan - peran serta masyarakat	Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: - klasifikasi Gudang; - pendaftaran Gudang; - pencatatan dan pelaporan; - pembinaan dan pengawasan; - hak, kewajiban dan larangan; dan - peran serta masyarakat.
	BAB II KLASIFIKASI GUDANG Pasal 3 (1) Klasifikasi Gudang sebagaimana dimaksud dala Pasal 2 huruf a terdiri dari: - Gudang Tertutup; - Gudang Terbuka; dan - Gudang Tertutup khusus. (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongan atas: - Gudang Tertutup golongan A, dengan kriteria:	BAB II KLASIFIKASI GUDANG Pasal 3 (1) Klasifikasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari: - Gudang Tertutup; - Gudang Terbuka; dan - Gudang Tertutup khusus. (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas: - Gudang Tertutup golongan A, dengan kriteria:

	1. luas antara 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan/atau 2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik). b. Gudang Tertutup golongan B, dengan kriteria: 1. luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau 2. kapasitas penyimpanan antara 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik). c. Gudang Tertutup golongan C, dengan kriteria: 1. luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau 2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik). d. Gudang Tertutup golongan D, dengan kriteria: 1. Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan/atau 2. kapasitas penyimpanan minimal 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton). e. Gudang Tertutup khusus, dengan kriteria : 1. luas kurang dari 100 m² (seratus meter persegi); dan atau 2. kapasitas penyimpanan kurang dari 360 m³ (tiga ratus meter kubik) (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Gudang Terbuka dengan kriteria luas minimal 1.000 m² (seribu meter persegi).	1. luas 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan/atau 2. kapasitas penyimpanan 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik). b. Gudang Tertutup golongan B, dengan kriteria: 1. luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau 2. kapasitas penyimpanan antara 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik). c. Gudang Tertutup golongan C, dengan kriteria: 1. luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau 2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik). d. Gudang Tertutup golongan D, dengan kriteria: 1. Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan/atau 2. kapasitas penyimpanan minimal 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton). e. Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Gudang Terbuka dengan kriteria luas minimal 1.000 m² (seribu meter persegi). (3) Gudang Tertutup khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Gudang Tertutup, dengan kriteria : a. luas minimal 25 m² (dua puluh lima meter persegi) sampai dengan kurang dari 100 m² (seratus meter persegi); dan/atau
--	--	---

		b. kapasitas penyimpanan minimal 90 m ³ (sembilan puluh meter kubik) sampai dengan kurang dari 360 m ³ (tiga ratus enam puluh meter kubik).
	Pasal 4 Gudang Tertutup khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e hanya diperuntukkan untuk Barang kebutuhan pokok dan barang penting.	Pasal 4 Gudang Tertutup khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) hanya diperuntukkan untuk Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.
	BAB III PENDAFTARAN GUDANG Pasal 5 (1) Penyelenggara Gudang wajib memiliki TDG. (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui: a. permohonan baru; atau b. permohonan perubahan. (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa perubahan komoditas yang disimpan.	BAB III PENDAFTARAN GUDANG Pasal 5 (1) Pemilik Gudang di Daerah wajib memiliki TDG. (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) lokasi Gudang. (3) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendaftaran. (4) Pendaftaran TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: c. permohonan baru; atau d. permohonan perubahan. (5) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa perubahan data dan informasi yang tercantum dalam TDG.
	Pasal 6 (1) Persyaratan permohonan baru TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mengatur tentang perizinan berusaha. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan baru TDG harus melampirkan: a. surat perjanjian sewa bangunan untuk Gudang bagi penyewa; dan	Pasal 6 (1) Persyaratan permohonan baru TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha. (2) Persyaratan permohonan perubahan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b sesuai dengan

	b. surat pernyataan kesediaan mencabut TDG apabila tidak digunakan lagi. (3) Persyaratan permohonan perubahan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha. (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan perubahan TDG harus melampirkan: a. surat perjanjian sewa bangunan untuk Gudang bagi penyewa; b. data perubahan; dan c. surat pernyataan kesediaan mencabut TDG apabila tidak digunakan lagi.	ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan perubahan TDG harus melampirkan data perubahan.
	Pasal 7 (1) Pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan satu pintu melalui lembaga <i>Online Single Submission</i> dengan memenuhi persyaratan dokumen administrasi dan lampiran teknis. (2) TDG berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya dan tidak mengalami perubahan.	Pasal 7 (1) Pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu melalui lembaga <i>Online Single Submission</i> dengan memenuhi persyaratan dokumen administrasi dan lampiran teknis. (2) TDG berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya dan tidak mengalami perubahan.
	Pasal 8 Pendaftaran Gudang dikecualikan terhadap: a. Gudang yang berada pada tempat penimbunan berikat; b. Gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal yang membidangi Kepabeaan; c. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran; dan d. Gudang yang melekat atau menjadi satu dengan proses produksi.	Pasal 8 Tetap

	Pasal 9 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau c. penutupan Gudang; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati. .	Pasal 9 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan usaha; c. denda administratif; dan/atau d. penutupan Gudang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
	BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pencatatan Pasal 10 (1) Pengelola Gudang wajib melakukan pencatatan administrasi Gudang pada jenis dan jumlah Barang yang disimpan, masuk, dan keluar. (2) Pengelola Gudang menyediakan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperlihatkan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan apabila diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan administrasi Gudang diatur dalam Peraturan Bupati	BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pencatatab Pasal 10 (1) Pengelola Gudang wajib melakukan pencatatan administrasi Gudang pada jenis dan jumlah Barang yang disimpan, masuk, dan keluar. (2) Pengelola Gudang menyediakan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperlihatkan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan apabila diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

	Pasal 11 Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikecualikan terhadap: a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan Barang dengan sistem resi Gudang; dan b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman Barang.	Pasal 11 Tetap
	Pasal 12 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penutupan sementara kegiatan; c. pencabutan izin; dan/atau d. penutupan. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tidak secara berurutan dengan memperhatikan dampak kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 12 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau c. penutupan Gudang. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tidak secara berurutan dengan memperhatikan dampak kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
	Bagian Kedua Pelaporan Pasal 13 (1) Pengelola Gudang yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan administrasi Gudang diatur dalam Peraturan Bupati.	Bagian Kedua Pelaporan Pasal 13 Tetap

	Pasal 14 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: - teguran tertulis; - penutupan sementara kegiatan; - pencabutan izin; dan/atau - penutupan. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tidak secara berurutan dengan memperhatikan dampak kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 14 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: - teguran tertulis; - penghentian sementara kegiatan usaha; - pencabutan perizinan berusaha dan/atau TDG; dan/atau - penutupan Gudang. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tidak secara berurutan dengan memperhatikan dampak kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
	BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 15 (1) Bupati melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Gudang. (2) Pembinaan dilakukan dalam rangka pemenuhan ketersediaan Barang, stabilitas harga, dan kelancaran distribusi Barang terhadap: - pendaftaran Gudang; - penyimpanan Barang di Gudang; dan - pelaporan. (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau lembaga terkait.	BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 15 (1) Bupati melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Gudang. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemenuhan ketersediaan Barang, stabilitas harga, dan kelancaran distribusi Barang terhadap: - pendaftaran Gudang; - penyimpanan Barang di Gudang; - pencatatan administrasi Gudang; - pelaporan catatan administrasi Gudang; dan - pengelolaan Gudang.

	(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. pelatihan; b. bimbingan teknis; c. konsultasi; dan/atau d. peninjauan lapangan.	(3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau lembaga terkait. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. pelatihan; b. konsultasi; dan/atau c. kunjungan lapangan.
	Bagian Kedua Pengawasan Pasal 16 (1) Bupati melakukan pengawasan dalam Penyelenggaraan Gudang. (2) Pengawasan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian: a. klasifikasi Gudang berdasarkan golongan; b. dokumen pendaftaran Gudang; c. dokumen pencatatan administrasi Gudang; dan d. data dan informasi Barang dengan ketersediaan Barang di Gudang. (3) Pengawasan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengawas yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur: a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;	Bagian Kedua Pengawasan Pasal 16 (1) Bupati melakukan pengawasan dalam Penyelenggaraan Gudang. (2) Pengawasan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian: a. klasifikasi Gudang berdasarkan golongan; b. dokumen pendaftaran Gudang; c. dokumen pencatatan administrasi Gudang; dan d. data dan informasi Barang dengan ketersediaan Barang di Gudang. (3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawasan dilakukan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam kegiatan Penyelenggaraan Gudang. (4) Pengawasan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengawas yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:

	b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang; d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman; f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang; d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait. (6) Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
--	---	---

	BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Umum Pasal 17 (1) Pemilik Gudang berhak: a. menyewakan bangunan untuk digunakan sebagai Gudang; b. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya dan manajemen pengelolaan Gudang; c. memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan Gudang; d. memanfaatkan Gudang untuk kegiatan penyimpanan sesuai TDG yang dimiliki. (2) Pengelola Gudang berhak: a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usaha dan manajemen pengelolaan Gudang; b. memanfaatkan Gudang untuk kegiatan penyimpanan sesuai TDG yang dimiliki; c. memperoleh informasi dan kemudahan dari Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan usahanya.	BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Umum Pasal 17 Tetap
	Pasal 18 (1) Pemilik Gudang berkewajiban: a. mengajukan permohonan TDG atas bangunan yang disewakan; b. melaporkan jika terjadi ketidaksesuaian peruntukkan pada bangunan yang dimiliki. (2) Pengelola Gudang berkewajiban: a. melarang penggunaan Gudang untuk menyimpan Barang terlarang sesuai peraturan perundang-undangan; b. menyalurkan Barang yang disimpan dalam gudangnya apabila diminta oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga	Pasal 18 (1) Pemilik Gudang berkewajiban: a. mengajukan pendaftaran TDG; b. menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah setempat; c. melaporkan jika terjadi ketidaksesuaian peruntukkan pada bangunan yang dimiliki; d. mengajukan pencabutan TDG dalam hal tidak lagi melakukan aktivitas pergudangan; dan

	situasi yang tidak terkendali, antara lain gejolak harga, bencana alam; c. mengajukan perubahan TDG; d. mencabut TDG yang tidak lagi melakukan aktivitas Pergudangan; e. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan lingkungan Gudang yang diusahakan.	e. melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang membidangi perdagangan dalam negeri perihal perjanjian kerja sama pengelolaan dan/atau penyewaan Gudang dengan pihak lain pada saat mulai menjalankan. (2) Pengelola Gudang berkewajiban: a. tidak menggunakan Gudang untuk menyimpan Barang terlarang sesuai peraturan perundang-undangan; b. menyalurkan Barang yang disimpan dalam Gudang apabila diminta oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga situasi yang tidak terkendali; c. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan lingkungan Gudang; d. menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah Barang yang disimpan, yang masuk, dan keluar dari Gudang; e. memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan Barang yang ada di Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. menjamin standar distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 19 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gudang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikan saran, masukan, laporan dan informasi kepada Tim Pengawas atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.	Pasal 19 (1) Setiap Pemilik Gudang dan/atau Pengelola Gudang dilarang: a. menyimpan Barang yang tidak sesuai dengan jenis dan penggolongan Barang sebagaimana yang tercantum dalam izin yang dimiliki; b. menimbun Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan Barang; c. mengubah, menambah, atau memperluas bangunan Gudang tanpa memiliki dokumen persetujuan bangunan gedung dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

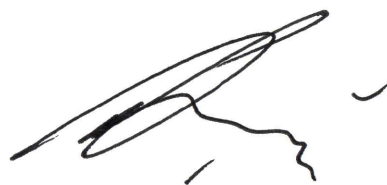
		d. menyimpan Barang yang sifatnya membahayakan, mudah meledak, atau mencemari lingkungan pada Gudang yang tidak memiliki spesifikasi teknis khusus untuk Barang tersebut; e. menolak memberikan data atau informasi mengenai mutasi Barang kepada pejabat yang berwenang dalam rangka pengawasan; f. memanfaatkan akses jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan untuk aktivitas bongkar muat Barang; g. melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu lingkungan sekitarnya; dan h. memanfaatkan TDG tidak sesuai dengan peruntukannya. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan usaha; c. denda administratif; d. pembekuan TDG; e. pencabutan TDG; dan/atau f. penutupan Gudang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 (1) TDG yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan peruntukannya. (2) Gudang yang sudah ada sebelum berlakunya Perda ini dan belum memiliki TDG, diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk mengurus ijin setelah diundangkan.	BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 20 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gudang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikan saran, masukan, laporan dan informasi kepada Tim Pengawas atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan

	BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. (2) Kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. melakukan penghentian penyidikan; dan j. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
	Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.	Pasal 22 (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

		(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan dimulainya penyidikan sampai dengan menyampaikan hasil penyidikan.
		BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Setiap Pemilik Gudang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. (2) Setiap Pemilik Gudang dan/atau Pengelola Gudang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
		BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 (1) TDG yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan peruntukannya. (2) Gudang yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki TDG, diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk mengurus perizinan setelah diundangkan.

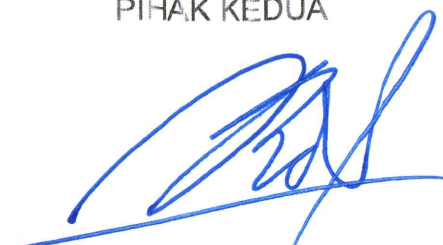
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Tetap
Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.	Pasal 26 Tetap

PIHAK KESATU



DWI KRISTANTORO, S.T.

PIHAK KEDUA



DENNY ARDIANSYAH, S.STP